



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR **81**/BKPSDM/2026

TENTANG

PENGANGKATAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL KE DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER KEAHLIAN

BUPATI NATUNA,

- Membaca : Surat Plt Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik nomor B-814/02000/KP.320/2025 tanggal 10 Desember 2025, Hal Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer Periode November Tahun 2025;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Afrizal, S.Kom., NIP 199603132020121006, jabatan Pranata Komputer Terampil pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, pangkat/golongan/ruang Penata Muda / III/a telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama;
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Perpindahan Dari Jabatan Lain nomor 800.1.4.5/SETDA-ORG/186/PAK/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025, yang bersangkutan telah ditetapkan angka kreditnya sebesar 18,75 (delapan belas koma tujuh lima);
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 18);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 121);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 443).

Memperhatikan : 1. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara nomor 13042/R.AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 02 Maret 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 02 Maret 2026, mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

Nama : AFRIZAL, S.Kom.

NIP : 199603132020121006

Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda / III/a
TMT Pangkat : 01-06-2024
Unit Kerja : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Natuna

dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer jenjang Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dengan angka kredit sebesar 18,75 (delapan belas koma tujuh lima).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebesar Rp 540.000.00,- (lima ratus ribu rupiah).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 02 Maret 2026

Tembusan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Regional XII BKN, di Pekanbaru;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Natuna;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
6. Peringgal.